



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir, 27-07-1983, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal lahir, 07-11-1982, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung calon suami Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 7 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal lahir 22-02-2004 (16 Tahun 7 Bulan), Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja ikut orang tua tinggal di Kabupaten Seluma dengan seorang laki-laki tanggal lahir 01-03-2000 (20 Tahun 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan Buruh harian bertempat tinggal di Kota Bengkulu ;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 1 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dalam keadaan hamil 2 Bulan, berdasarkan surat keterangan Kehamilan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tais tanggal 21-09-2020 ;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun 7 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut boleh melaksanakan pernikahan ;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena Hubungan darah, Hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan ;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup membiayai Rumah Tangga;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidang perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
1. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki;
2. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan

Hal 2 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II nantinya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, dalam persidangan dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan dengan perbaikan nama orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang semula bernama Amir Hamza menjadi Amir Hamza alias Amir Hamzah;;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya di persidangan, yang telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan calon besan, (ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II), 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dan istrinya, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ayah calon suami anak Pemohon adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sedangkan ibu calon suami anak Pemohon adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, orangtua calon suami anak Pemohon mengetahui bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum dewasa dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah memadu kasih saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri;

Hal 3 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian dengan penghasilan lebih kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon telah datang meminang anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak memiliki halangan untuk dilangsungkan perkawinan karena tidak memiliki hubungan darah dan perkawinan, serta tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, orangtua calon suami anak Pemohon dan Pemohon I telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Seluma, namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa, orangtua calon suami anak Pemohon bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, ekonomi, kesehatan dan Pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat, berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nama (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu tanggal 21 September 2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu tanggal 21 September 2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P2;

Hal 4 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal, 27 Agustus 2003, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P3;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1705060505082069, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 24 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P4;
- e. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 145/03/CSL/RS/2004 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 4 Maret 2004, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P5;
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Ringga Febri Wulansari yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Seluma, Kabupaten Seluma tanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P6;
- g. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26059/05/DP/KS/07/2000 atas nama Irpan yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 30 Mei 2000, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P7;
- h. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2015/20016 atas nama Irpan yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama, tanggal 11 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P8;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor : 445/260/RSUD.T/IX/2020 atas nama Ringga Febri Wulan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Spesialis Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Tais, tanggal 21 September 2020 yang telah dimaterai cukup dan dicap pos,serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P9

Hal 5 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Asli Pemberitahuan kekeurangan syarat/ Penolakan nikah/rujuk Nomor B.119/KUA.07.06.06/PW.00.01/IX/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan, tanggal 22 September 2020, yang telah dimaterai cukup dan dicap pos, bukti P10;

II. Bukti Saksi, yaitu :

Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun, akan tetapi ingin menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan seorang laki-laki bernamun keinginannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya beserta keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada anak Pemohon dan lamaran telah diterima keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya belum pernah menikah dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyapernikahan;

Hal 6 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan erat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan mampu bertanggungjawab sebagai suami yang baik dan telah pula memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai buruh harian;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada keberatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berumur 19 tahun belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan seorang laki-laki be namun keinginannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada anak Pemohon dan lamaran telah diterima keluarga Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sudah sangat erat dan intim dengan calon suaminya dan sulit untuk dipisahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;

Hal 7 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan mampu bertanggungjawab sebagai suami yang baik dan telah pula memiliki pekerjaan sebagai buruh harian serta memiliki penghasilan;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma (sebagaimana diperkuat dengan bukti P1) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tais oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/

Hal 8 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup”, serta ketentuan “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai”;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan status pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak orang tua yang mengajukan perkara ini dan di persidangan setelah Majelis hakim mendengar keterangan atau pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan bukti yang diajukannya oleh karenanya Pemohon I adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan, dan Pemohon II adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita, maka dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio*, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil, dengan demikian permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini sebagaimana maksud Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah dengan calon suaminya adalah sebagaimana yang tercantum

Hal 9 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, Majelis Hakim mendapatkan gambaran bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah kenal dekat dan ingin segera membina rumah tangga, karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah begitu dekat dan intim serta telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil serta tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai wanita belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut, dalam duduk perkaranya di atas dan majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat selain bukti P1 juga mengajukan bukti P2 sampai dengan P8 yang dinilai Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal 10 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Bengkulu Selatan dan bukti P4 berupa Kartu Keluarga Nomor NOKK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 24 Agustus 2015, serta bukti P2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 611/011/SKD/IX/2020 atas nama Surati yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa = Kabupaten Seluma tanggal 21 September 2020, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P2, P3 dan P4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P2, P3 dan P4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dan masih terikat dalam perkawinan serta telah mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2, P3 dan P4 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P2, P3 dan P4 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOAKK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 4 Maret 2004 Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P5 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti bahwa anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 22 Mei 2004;

Hal 11 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P5 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P5 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Fotokopi Ijazah, Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2019/2020 atas nama anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Seluma tanggal, 5 Juni 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos, menunjukkan anak Pemohon telah selesai mengenyam bangku sekolah wajib 9 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P6 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P6 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOAKK atas nama calon suami anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 30 Mei 2007, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P7 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P7 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Maret 2000 telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P7 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P7 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2015/20016 atas nama calon suami anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah

Hal 12 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Kota Bengkulu tanggal, 11 Juni 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos, menunjukan anak Pemohon telah selesai mengenyam bangku sekolah wajib 9 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P8 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P8 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis kandungan yang memeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais, tanggal 21 September 2020 Majelis dapat menerimanya dan telah dimaterai cukup dan dicap pos;

Menimbang, bahwa alat bukti P9 memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P9 telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Ringga Febri Wulan telah hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P9 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P8 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P10 berupa Fotocopy Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Seluma tanggal 22 September 2020, Majelis menilai P9 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, serta telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P9 tersebut menunjukkan bahwa sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak untuk melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P10 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P10 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas pihak Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang

Hal 13 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 172 Rbg, 308 ayat (2) dan pasal 309 Rbg, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 16 tahun 7 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya, tanpa paksaan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah menjalin hubungan begitu erat dan intim serta telah pula melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam;
5. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah belum memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi calon isterinya sebagai buruh harian dengan penghasilan lebih kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
7. Bahwa keluarga Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah terjalin hubungan cinta yang begitu erat dan intim serta telah pula melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil sehingga dikhawatirkan akan semakin terjerumus lebih dalam lagi pada hubungan seks bebas di luar nikah;

Menimbang bahwa pernikahan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi

Hal 14 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal menyimpangi ketentuan batas usia sebagaimana diatur Undang-Undang tersebut, dapat diajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa pernikahan sebagai perbuatan berdimensi hukum, sosial, budaya dan agama yang menghadirkan akibat-akibat hukum tertentu dan menuntut persiapan matang dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul di masa depan menyangkut masalah hukum dan sosial, hal mana pendidikan serta pemahaman yang utuh bagi setiap calon pasangan pernikahan menjadi mutlak diperlukan;

Menimbang, bahwa norma yang berlaku di masyarakat tidak terkecuali tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal menerima atau setidaknya tidak menganggap bahwa pernikahan dalam kondisi pihak perempuan telah tidak perawan akibat hubungan intim layaknya suami isteri di luar perkawinan dan telah hamil merupakan solusi yang dapat melindungi hak-hak dari pihak yang dianggap rugi atas peristiwa yang terjadi, oleh karena itu Hakim menilai bahwa memberikan dispensasi bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang tidak perawan yang tengah hamil dan masih di bawah umur perkawinan dengan calon suaminya adalah sejalan dengan norma sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa jika kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II dibiarkan dalam keadaan tidak memiliki kepastian hukum yang dapat menjamin kelangsungan masa depannya dan janin dalam kandungannya, termasuk kepastian perlindungan atas hak-hak dasarnya, maka Negara berkewajiban memastikan perlindungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa kehadiran Negara memberikan kepastian hukum kepada calon ibu dan janinnya dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon

Hal 15 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seluma adalah upaya darurat demi menjaga kelangsungan hidup dan masa depan anak manusia, hal mana sejalan dengan kaidah fikih:

الضرورة تبیح المحظورات

“kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad untuk menikahkan anaknya, dan telah siap pula berkomitmen beserta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta Pendidikan anak karena hubungan yang sudah dekat dan intim antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, terlebih lagi dalam masa persidangan perkara ini antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II masih melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga memberikan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak Pemohon I dan Pemohon II memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Hal 16 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, Bahwa dan pula sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya", maka dalam perkara ini memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya dipandang dapat mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan dan lebih membawa masalah daripada madlaratnya;

Menimbang, bahwa memberikan izin terhadap kedua calon mempelai untuk menikah akan lebih memberikan masalah dan manfaat bagi kedua calon mempelai daripada menolaknya karena calon mempelai wanita belum memenuhi ketentuan batas umur minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tais pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriyah, oleh Umi Fathonah, SHI., MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal 17 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim yang sama serta dibantu oleh Indah Atmanegara, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Umi Fathonah, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Indah Atmanegara, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Penetapan No. 219/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)